



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 25/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Timur Nomor 1/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019, telah ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 periode bulan Januari sampai dengan Juni 2019 di Kecamatan Selong;
- b. bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Majidi yang diberhentikan tidak dengan hormat atas nama Sdr. Humaidi, S.SY dan terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelayu Utara yang mengundurkan diri sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelayu Utara an. Sdr. Siti Khadijatul Kamalah;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Majidi dan Kelurahan Kelayu Utara yang disebabkan sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu melakukan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara dimaksud;

- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penggantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat ...

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selong Kabupaten

Lombok Timur ...

Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2018.

- Memerhatikan :
1. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Majidi Nomor 01/PPS.Majidi/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Pengganti Antar Waktu;
 2. Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selong Nomor 93/420/SMA.01/II/2019 tanggal 27 Februari 2019;
 3. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelayu Utara Nomor 01/PPS.Kelayu Utara/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Pengganti Antar Waktu;
 4. Surat Sdr. Khadijatul Kamalah tanggal 19 Maret 2019 yang berisi pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelayu Utara;
 5. Surat Keterangan Pindah Nomor 32/PEM/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelayu Utara;
 6. Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Haji Nomor 421.3/40/SMA.01/2019 tanggal 28 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Timur Nomor 1/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Keputusan Nomor 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Maret 2019

K E T U A,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

M. J U N A I D I


HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 25/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR 161/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-
Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN SELONG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. KELURAHAN DENGGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Lalu Pantihan Nasip, S.Kom	L	Denggen Daya-Denggen
2	Supardi, S.Pd.I	L	Denggen Daya-Denggen
3	Herori Sahrul Hafiz, M.Pd	L	Gunung Sepang-Denggen

B. KELURAHAN KELAYU JORONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Syaiful Ahmadi	L	Lingkungan Jorong-Kelayu Jorong
2	Muhammad Sukron, S.Pd.I	L	Gawah Baru-Kelayu Jorong
3	M. Khairul Mahfuz, S.Hi	L	Lendang Belo-Jorong-Kelayu Jorong

C. KELURAHAN KEMBANG SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suropati Wardani	P	Embung Basari-Kembang Sari
2	Zainal Abidin, SE	L	Mbung Basari-Kembang Sari
3	L. Muh. Noviyardi Trisno	L	Karang Anyar-Kembang Sari

D. KELURAHAN MAJIDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jawahir Intan Hairul Saminah, S.Pd	P	Kampung Baru-Majidi
2	Danial Sotir	L	RT.016 Kelurahan Majidi
3	Pahrurrozi, S.Kom	L	Dasan Pancor Majidi-Majidi

E. KELURAHAN RAKAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Khairul Akbar	L	Bagik Longgek Barat-Rakam
2	Rangga Ilhami, SH	L	Lingk Bagik Longgek Timur Rakam
3	Muslihuddin Aini, M.Si	L	Bagek Longgek Timur Rakam

F. KELURAHAN PANCOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Moh. Al Gofiqi	L	Lingkungan Muhajirin-Pancor
2	Ibnu Ruslan, A,Md.Kep	L	Dayan Masjid-Pancor
3	Masdah	L	Pancor lauq Masjid RT. 013

G. KELURAHAN SEKARTEJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muh. Arif Rahman Hakim, S.Pd	L	Pancor Sanggeng-Sekarteja
2	Zainul Wathoni, S.Pd	L	Pancor Sanggeng-Sekarteja
3	M. Khuzaefi	L	RT.002 Kel. Sekarteja Kec. Selong

H. KELURAHAN SANDUBAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hizbul Wathoni, S.Pd	L	Reban Tebu-Sandubaya
2	Nurul Huda Mujahidin, S.Pd	L	Reban Tebu-Sandubaya
3	Mas'udy Al Busyairi, SH	L	Reban Tebu-Sandubaya

I. KELURAHAN SELONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Kadri Mulyadi, S.Pd	L	Gandor-Selong
2	Nurhidayati	P	Banjar Kemuning- Selong
3	Risfian Maulia	L	Jl. H. M. Faesal Selong

J. KELURAHAN KELAYU SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rohman Taufiq, SE	L	Kokok Lauk II-Kelayu Selatan
2	Honaris Causa	L	Peresak Barat-Kelayu Selatan
3	Ahmad Fathoni, S.Pd	L	Kokok Lauk I-Kelayu Selatan

K. KELURAHAN KELAYU UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhammad Zainuddin	L	Gubuk Tengah RT/RW : 008/004 Kelurahan Kelayu Utara Selong
2	Fahrian Holidi	L	GB. Tengah-Kelayu Utara
3	Musabbihurrohman, S.Pd	L	Gubuk Daya Kelayu Utara-Kelayu Utara

L. DESA DENGGEN TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nirmala Hidayati	P	Gunung Timba-Denggen Timur
2	Suriadi, S.Pd	L	Dasan Lendang Daya-Denggen Timur
3	Suparman, S.Pd	L	Gunung Timba-Denggen Timur

K E T U A,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,

M. J U N A I D I

HOLIS ISKANDAR, S.H